



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/420.02.01/164/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB AL- MUHSININ BENDOSEWU
Alamat Sekolah : JL. Masjid Al Mubarak RT. 02 RW. 01
Desa Bendosewu, Kecamatan Talun Kabupaten
Blitar

NPSN : 69770918
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)

Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 117/PAUD/409.105/2009, 13 Maret 2009
Penandatanganan / Notaris : S. Djito Santoso, SE

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 117/PAUD/421.9/1681/409.101/2016,
03 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 16 Maret 2026

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 004/409.101/69770918/VIII/2022, 25 Agustus 2022

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 6 Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001